



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Pegawai Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.
5. Hari Kerja adalah hari kegiatan operasional dan/atau layanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi.
6. Jam Kerja adalah waktu bekerja dalam 1 (satu) hari untuk melaksanakan kegiatan operasional dan/atau layanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
8. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

- (1) Hari Kerja Pegawai ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 3

- (1) Jumlah Jam Kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.

(2) Pembagian . . .

- (2) Pembagian Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00-16.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30 WIB; dan
 - b. Jumat pukul 07.30-16.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 11.30-12.30 WIB.
- (3) Ketentuan mengenai Jam Kerja pada bulan Ramadan diatur tersendiri pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai wajib hadir dan memenuhi ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja.
- (2) Pegawai yang mengalami keterlambatan masuk kerja wajib mengganti waktu keterlambatan pada saat kepulangan setelah Jam Kerja berakhir pada hari berkenaan.
- (3) Waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan paling lama 30 (tiga puluh) menit dan paling banyak 5 (lima) kali keterlambatan dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Pegawai dalam 1 (satu) bulan mengalami keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenai sanksi hukuman disiplin dan pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), dengan menetapkan 6 (enam) atau 7 (tujuh) Hari Kerja dalam 1 (satu) minggu.

(2) Perangkat . . .

- (2) Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. unit organisasi bersifat khusus berbentuk rumah sakit pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang kesehatan;
 - c. satuan pendidikan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah bidang pendidikan; dan
 - d. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur, khusus untuk kegiatan belajar mengajar.
- (3) Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun jadwal Hari Kerja dan Jam Kerja sesuai dengan ketentuan pemenuhan 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Jadwal Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi Pegawai yang melaksanakan pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai yang melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit Kerja.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Maret 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 19 SERI E.